

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari beberapa kepala KUA Kabupaten Banjar. Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti dan menggali data.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan.<sup>1</sup> Pendekatan ini dipilih guna menganalisa pendapat dari beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar mengenai fenomena hukum pendaftaran nikah dalam masa *'Iddah*.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di beberapa KUA di Kabupaten Banjar. Adapun KUA yang menjadi lokasi penelitian adalah:

---

<sup>1</sup>Lexy J. Melong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2018).

1. KUA Kecamatan Kertak Hanyar yang beralamat di Jalan A. Yani No.10, Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. KUA Kecamatan Gambut yang beralamat di Jalan A. Yani, Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
3. KUA Kecamatan Sungai Tabuk yang beralamat di Jalan Gerilya Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
4. KUA Kecamatan Beruntung Baru yang beralamat di Jalan Handil Gayam Desa Kampung Baru, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah empat Kepala KUA Di Kabupaten Banjar yaitu, Kepala KUA Kecamatan Gambut, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kepala KUA Kecamatan Beruntung Baru.

Sedangkan objeknya adalah sikap, alasan dan dasar hukum dari empat Kepala KUA Di Kabupaten Banjar tentang pendaftaran nikah pada masa *'iddah*.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Setiap penelitian tentu akan memiliki data dan juga sumber data penelitian yang jelas, sehingga penelitian dapat terarah.<sup>2</sup> Data yang digali pada penelitian ini hanyalah data primer karena berfokus hanya pada hasil wawancara. Data tersebut meliputi para informan yang diwawancarai terdiri dari empat Kepala KUA yang berada Di Kabupaten Banjar yaitu Kepala KUA Kecamatan Gambut, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Kepala KUA Kecamatan

---

<sup>2</sup>Catherine Dawson, *Practical Research Methods* (Oxford: How To Books, 2002), hlm. 80.

Sungai Tabuk, dan Kepala KUA Kecamatan Beruntung Baru mengenai sikap, alasan dan dasar hukum Kepala KUA tentang pendaftaran nikah pada masa *'iddah*.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat untuk didapatkannya data penelitian.<sup>3</sup> Sumber data merujuk pada subjek atau individu di mana pengamatan, analisis, atau interaksi untuk memperoleh informasi terkait dengan topik penelitian dilakukan. Sumber data bisa berupa benda, seperti dokumen atau artefak, maupun individu yang menjadi subjek pengamatan, seperti informan dalam wawancara.<sup>4</sup> Adapun sumber data pada penelitian ini adalah informan yakni:

- a. Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar.
- b. Kepala KUA Kecamatan Gambut.
- c. Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk.
- d. Kepala KUA Kecamatan Beruntung Baru.

Penentuan informan penelitian ini didasari atas kemampuan dan kemauan dari Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar untuk menjadi informan. Di samping itu untuk mencapai tujuan dari penelitian, cukup diperlukan adanya pendapat informan yang bervariasi pada kualitas wawancara dan bukan kuantitas informan. Sehingga dengan hal ini penelitian layak untuk dilakukan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung antara peneliti dan informan penelitian. Proses ini melibatkan pertanyaan dan jawaban secara tatap muka yang dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu

---

<sup>3</sup>Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

<sup>4</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60.

khusus untuk wawancara.<sup>5</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur dengan pedoman pertanyaan sebagai panduan agar proses wawancara tetap terarah.<sup>6</sup> Wawancara yang dilakukan Penulis dalam hal ini adalah tanya jawab secara langsung mengenai sikap, alasan dan dasar hukum tentang pendaftaran nikah pada masa *'iddah*.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini yaitu:

- a. Edditing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Diskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dan sistematis dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- c. Matrikasi, yaitu menyajikan data secara ringkas dalam bentuk tabel.

### **2. Analisis Data**

Pada penelitian hukum *empiris*, analisis data dapat dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan proses mengurai data menjadi kalimat-kalimat sistematis, yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.<sup>7</sup> Analisis dalam penelitian ini melibatkan penyandingan data yang diperoleh dengan teori hukum pernikahan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dan

---

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

<sup>6</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 46.

<sup>7</sup>Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 73.

menafsirkan data berdasarkan kerangka kerja teoritis yang relevan, serta menjelaskan hubungan antara temuan empiris dengan konsep-konsep yang ada dalam hukum pernikahan.

## **G. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa kegiatan dengan tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan, dalam tahap ini penulis melakukan observasi awal dengan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar pada tanggal 1 Februari 2021.
2. Tahap konsultasi awal kepada salah satu tim biro skripsi pada tanggal 2 Februari 2021.
3. Tahap pembuatan proposal dan konsultasi kepada dosen pembimbing dari tanggal 3 Februari 2021
4. Tahap memasukkan proposal pada tanggal 11 Februari 2021
5. Judul diterima oleh tim biro pada tanggal 31 Mei 2021
6. Melaksanakan seminar proposal desain operasional skripsi pada tanggal 13 Nopember 2023.
7. Melaksanakan konsultasi dengan Pembimbing I dan dengan Pembimbing II pada tanggal 19 Februari 2024 s/d 20 Juni 2024
8. Melaksanakan riset pada tanggal 6 Mei 2024 s/d 6 Juni 2024.